

## **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA 2022**

**<sup>1</sup>Maysarah, <sup>2</sup>Kustiawan, <sup>3</sup>Ardi Putra**

<sup>1,2&3</sup> Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Maritim  
Raja Ali Haji

Email:

[1maysarahburhani@gmail.com](mailto:1maysarahburhani@gmail.com)

[2ardiputra@umrah.ac.id](mailto:2ardiputra@umrah.ac.id)

[3kustiawan@umrah.ac.id](mailto:3kustiawan@umrah.ac.id)

### **Abstrak**

Kepulauan Riau mempunyai beberapa objek wisata yang ada didalamnya, salah satunya objek wisata Air Terjun Resun yang terletak di Kabupaten Lingga tepatnya di Desa Resun. Keindahan alam pada objek wisata Air Terjun Resun banyak menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga kunjungan terus mengalami peningkatan. Namun dalam proses pengembangannya terdapat permasalahan yaitu keterbatasan anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang menuntut inovasi, kurangnya promosi wisata yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu dari potensi dan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Resun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 7 (tujuh) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Iyas Yusuf. Hasil dari penelitian ini, peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai fasilitator pada objek wisata Air Terjun Resun yaitu dengan membangun sarana dan prasarana sebagai penunjang kenyamanan, melakukan promosi wisata melalui media digital maupun konvensional dan melakukan pemeliharaan bangunan pada objek wisata. Peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai regulator diatur dalam Peraturan Bupati Lingga nomor 36 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata. Peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai dinamisor yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Air Terjun Resun.

**Kata Kunci: Pengembangan; Peran; Objek Wisata.**

### **Abstract**

Riau Islands has several tourist attractions in it, one of which is Resun Waterfall located in Lingga Regency, precisely in Resun Village. The natural beauty of Resun Waterfall attracts many tourists, both local and foreign, so that visits continue to increase. However, in the development process there are problems, namely limited budget in improving facilities and infrastructure that demand innovation, lack of tourism promotion carried out by the government. Therefore, from the existing potentials and problems, this study aims to see the role of local governments through the tourism office in the development of Resun Waterfall tourist attractions. This study used qualitative descriptive methods with 7 (seven) informants and used data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. This research uses role theory according to Iyas Yusuf. The result of this study, the role carried out by the local government through the tourism office as a facilitator at the Resun Waterfall tourist attraction is by building facilities and infrastructure to support comfort, promoting tourism through digital and conventional media and carrying out building maintenance at tourist attractions. The role carried out by local governments through the tourism office as regulators is regulated in Lingga Regent Regulation number 36 of 2020 concerning the position, organizational structure, duties and functions and work procedures of the Tourism Office. The role carried out by the local government through the tourism office as a dynamicator is to collaborate with the community, tourism awareness groups (Pokdarwis), and local governments in the construction and development of Resun Waterfall tourist attractions..

**Keywords: Development; Role; Attraction.**

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya pembangunan merupakan perubahan yang sengaja dilakukan dan berkesinambungan berdasarkan kebijakan dan strategi, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dalam segala aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam ranah nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang lebih maju. Pembangunan pada umumnya merupakan suatu proses perubahan dari suatu keadaan pada keadaan lain yang semakin mendekati tata masyarakat yang diharapkan. Dalam proses perubahan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan. (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Purba et al., 2021, p. 2).

Menurut Witjaksono, (Purba et al., 2021, p. 7) sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan

masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Salah satu sektor pembangunan yang dapat dilakukan di Indonesia adalah sektor pariwisata. Pariwisata diyakini dapat dijadikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata tak lepas dari upaya serta peran dari pemerintah yang akan berdampak bagi negara maupun masyarakat. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 bab II Pasal 3 bahwa kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta untuk meningkatkan pendapatan negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Secara teoritis pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk melakukan rekreasi atau kunjungan wisata. Pariwisata telah memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang yang menguasai pada

bidang ini, dan juga berdampak pada pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa yang semakin meningkat, serta budaya di Indonesia yang juga mendapatkan apresiasi. Pariwisata sebagai industri yang semakin berkembang, dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya hotel yang dibangun, dalam hal pendidikan keterampilan untuk keperluan tersebut, adanya pesawat, gerbong kereta api, bis serta taksi untuk keperluan wisatawan (Pendit, 2006, p. 7).

Pada era globalisasi ini, pariwisata memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian nasional, hal ini dapat dilihat dari penghasilan devisa yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata dimanfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja serta pembangunan ekonomi daerah. Oleh sebab itu peningkatan dan pengembangan dalam sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 oleh pemerintah dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta nilai tambah ekonomi (Harefa, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah kunjungan wisatawan dari mancanegara per tahun 2022 yaitu 5.471.277 orang. Dengan adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan disetiap daerah, hal ini menjadi peluang pemerintah untuk meningkatkan perekonomian disetiap daerah-daerah, oleh sebab itu pembangunan dan pengembangan pariwisata menjadi program pemerintah untuk meningkatkan serta memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Menurut Erry (dalam Rosa, 2019) Pariwisata melalui multiplier effect dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai kekuatan dan daya saing bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Terdapat beberapa program pembinaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, antara lain pembangunan desa wisata, desa digital, penyuluhan masyarakat untuk membangun wisata sadar, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki hubungannya dengan pariwisata. Bagi masyarakat yang memiliki pola pikir yang masih

tradisional, pembangunan budaya baru menjadi kelompok-kelompok yang sadar wisata. Penyediaan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata untuk pelaku usaha (Zebua, 2016, p. 4).

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia, Kepulauan Riau kaya dengan potensi sumber daya alam di bidang minyak, gas, dan maritim. Wilayah ini terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau termasuk wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Singapura, Malaysia, serta Kamboja. Adapun luas wilayah Kepulauan Riau sebesar 251.810,71 km<sup>2</sup>, yang 96% terdiri dari lautan dan sekitar 4% daratan. Jumlah penduduk Kepulauan Riau pada tahun 2020 berjumlah 2.064.564 jiwa. keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil, yang 30% belum bernama dan berpenduduk.

Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor :

08 / KPTS / DPRD / 2002 tanggal 30 Juli 2002 dan meninjau kembali keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau Nomor : 14 / KPTS DPRD / 1999 tanggal 24 Juni 1999 dan menjadikan kabupaten baru ini sebagai daerah otonom. Kabupaten Lingga dibentuk menjadi sebuah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003, yang disahkan oleh DPR RI dan diresmikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 7 Januari 2004, Serta menjadi Kabupaten yang terbungsu di Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Lingga mempunyai daya tarik mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah sehingga menjadi salah satu tempat destinasi di Indonesia, dengan adanya kunjungan mulai dari pelancong lokal maupun mancanegara. Keberadaan pariwisata alam di perdesaan, terutama ekowisata, akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat, seperti kesempatan kerja dan pendapatan dari keuntungan kegiatan pariwisata itu sendiri (Riswandha Risang Aji, 2021). Berikut data kunjungan dan destinasi unggulan Kabupaten Lingga yang dikelola oleh

pemerintah daerah melalui Dinas

Pariwisata Kabupaten Lingga:

Tabel 1.2 Data Destinasi Unggulan Pariwisata Kabupaten Lingga (Wisata Alam) 2022

NO	NAMA OBJEK	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	BATU AMPAR	1.000	1.000	1.200	-	2.300	2.600	700	600	6000	-	800	800	11.600
2	AIR PANAS	1.807	1.093	1.700	-	4.000	1.800	2.200	1.000	300	500	1.000	1.500	16.900
3	AIR TERJUN RESUN	1.440	938	697	331	2.762	580	1.162	517	783	270	406	971	10.857
4	LUBUK PAPAN	241	-	47	-	146	300	-	200	200	76	52	199	1.461
5	PULAU BENAN	24	15	34	-	29	57	9	84	27	-	37	48	364
6	PULAU BERHALA	-	23	-	-	800	100	300	100	100	-	100	9	1.532
JUMLAH		4.512	3.069	3.678	331	7.737	5.437	4.371	2.501	2.010	846	1.595	3.527	42.714

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, 2022

Pada tabel 1.2 di atas, dapat dilihat data kunjungan destinasi per objek wisata Kabupaten Lingga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dapat dilihat jumlah kunjungan pada tahun 2022 mencapai 42.714 orang, hal ini sudah mencapai target perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga oleh sebab itu pentingnya pengembangan pada objek wisata.

Terdapat beberapa desa di Kabupaten Lingga yang memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah, baik itu potensi alam, sejarah, budaya, dan tradisi. Akan tetapi hal ini masih sangat sedikit yang dapat dikembangkan karena desa lebih ditempatkan sebagai

pembangunan yang bergantung pada bantuan dari pusat pemerintah. Oleh karena itu, perlu disusun strategi dan rencana aksi untuk menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan daerah. Salah satu desa di Kabupaten Lingga yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu Desa Resun. Desa Resun ditetapkan sebagai desa wisata yang berdaya tarik alam di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 215/KPTS/III/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Lingga. Desa Resun memiliki luas wilayah desa 26.000 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 605 jiwa. Potensi alam yang dimiliki

oleh Desa Resun antara lain Air Terjun Arjuna, Air Terjun Mak Unggal, Air Terjun Pak Mentoh, Air Terjun Titi Membulan, Air Terjun Air Jihak, Sungai Mangrove, Sungai Kim dan Agrowisata Petik Salak. Desa ini dikenal sebagai desa wisata karena banyaknya potensi wisata yang bisa di kembangkan oleh Pemerintah Desa untuk dijadikan sarana pariwisata sebagai peluang sumber perekonomian masyarakat setempat.

Salah satu objek wisata di Daik Lingga yang menjadi potensi unggulan yaitu air terjun yang terletak di Desa Resun. Air Terjun Arjuna atau yang biasa disebut dengan Air Terjun Resun merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau dan yang lebih tepatnya berada di Desa Resun. Destinasi ini merupakan salah satu pilihan pariwisata alam selain gunung dan pantai. Wisata ini selalu dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan yang berasal dari luar kota bahkan wisatawan-wisatawan dari mancanegara. Selain sebagai objek pariwisata, Air Terjun Resun juga menjadi sumber air oleh masyarakat Desa Resun.

Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Air Terjun Resun 2021-2022

Tahun	Jumlah Pengunjung Desa Wisata Resun	
	Nusantara	Mancanegara
2021	6.801	-
2022	10.857	187

Sumber: Olahan data peneliti, 2023

Dapat dilihat dari tabel 1.2 di atas, kunjungan pada objek wisata Air Terjun Resun selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, bahkan masuknya kunjungan dari wisatawan mancanegara. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata Air Terjun Resun sebanyak 6.801 orang wisatawan nusantara. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah pengunjung sebanyak 10.857 wisatawan nusantara dan 187 orang wisatawan mancanegara.

Adanya kenaikan jumlah kunjungan pada objek wisata maka Pengembangan objek wisata Desa Resun juga perlu dilakukan karena wisata merupakan salah satu upaya dalam membangun desa, hal ini merupakan salah satu cara menuju desa yang mandiri serta mampu membuka perekonomian desa yang lebih baik. Desa Resun telah banyak menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke wisata-wisata alam yang ada didalamnya, hal tersebut menunjukkan bahwa objek wisata Air Terjun Resun harus dikembangkan.

Terdapat beberapa kendala dan masalah dalam pengembangannya. Pentingnya pengembangan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun masalah yang terjadi pada objek wisata Air Terjun Resun yaitu adanya keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya toilet umum dan lahan parkir, kurangnya sarana prasarana, kurangnya pemeliharaan dari pemerintah terhadap fasilitas-fasilitas yang telah disediakan sehingga muncul masalah baru yang menyebabkan adanya kekurangan pada objek wisata, sudah seharusnya pemerintah daerah mengajak pengunjung dan masyarakat yang menikmati destinasi wisata menjaga fasilitas yang telah disediakan, hal ini dikarenakan untuk meminimalisir permasalahan baru tersebut untuk muncul. serta kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sadar wisata lainnya sehingga menjadi penghambat dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Air Terjun Resun.

Permasalahan lain yang ada pada bidang promosi wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu sangat

kurang, karena pada era digitalisasi promosi wisata sangat mudah dilakukan dan efektif dengan menggunakan media sosial, karena penggunaan media sosial menjadi sarana yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat sebagai sarana berkomunikasi sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal promosi wisata.

Terkait dengan adanya masalah-masalah tersebut, sehingga perlu adanya solusi dalam penanganan masalah yang ada untuk terciptanya kemajuan pada Desa Resun. Sudah seharusnya Desa Resun menjadi prioritas pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata, hal ini dikarenakan Desa Resun dapat menarik minat para wisatawan lokal hingga mancanegara dengan potensi-potensi alam yang dimiliki oleh desa.

Dalam upaya pengembangan objek wisata Air Terjun Resun, pemerintah daerah dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai penggerak sadar wisata dan sapa pesona di lingkungan destinasi wisata desa. Pokdarwis merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang

memiliki jiwa kepedulian dan tanggung jawab. Pokdarwis berperan sebagai motivator, penggerak, dan komunikator untuk mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan sehingga terwujudnya Sapta Pesona dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. (KKN-PPm UGM Buayan Menawan, 2021, p. 9).

Kelompok sadar wisata sebagai fasilitator dan membantu dalam promosi wisata, disebut sebagai fasilitator dikarenakan banyak pokdarwis yang bisa melakukan pengajuan fasilitas penunjang ke kepala dinas pariwisata (Purwanti, 2019). Dasar hukum dalam Penyusunan Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pokdarwis Desa Resun sendiri telah dibentuk oleh Kepala Desa Resun Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Resun Nomor 27/KPTS-DR/IX/2021 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis) Desa Resun Kecamatan Lingga Utara periode 2021-2026.

Dalam menjalankan tugas dan perannya usaha pemerintah daerah, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) serta masyarakat setempat dalam mempromosikan Desa Resun yaitu dengan menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi destinasi wisata melalui media sosial serta membuka paket wisata. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam memperkenalkan destinasi wisata Desa Resun di ranah nasional yaitu ikut serta dalam menggaungkan indonesia lebih mendunia melalui pariwisata dan ekonomi kreatif dalam program Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 yang diluncurkan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu Bapak Sandiagra Salahuddin Uno.

Desa Resun merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) desa di Kepulauan Riau yang dinyatakan lolos 300 besar dalam kompetisi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022, yang disampaikan langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiagra Uno secara virtual. Selain itu Desa Resun juga



mendapatkan juara 2 (dua) dalam ajang perlombaan ASPARNAS Kepri-Fest 2022 kategori promosi pariwisata yang digelar oleh DPD Asosiasi Pariwisata Nasional (ASPARNAS) Kepulauan Riau yang diadakan di Kota Tanjungpinang.

Pengembangan objek wisata Air Terjun Resun menjadi salah satu wujud pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pembangunan desa, yang tidak lepas dari dukungan penuh oleh pemerintah desa, masyarakat, dan sumber daya lokal yang ada di Desa Resun. Peran pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mengembangkan Desa Resun menjadi desa wisata yang unggul dan mandiri serta dapat mengatasi permasalahan yang ada. Dengan adanya peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata desa diharapkan desa dapat dikenal lebih luas sehingga mampu menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mana hal ini memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, penelitian yang membahas tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan melalui pengelolaan objek wisata ini menarik untuk diteliti

sehingga peneliti mengambil judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Resun, Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.


#### **METODE**

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mampu menjelaskan bagaimana aktor informal mampu mempengaruhi sistem kerja dan institusi pemerintahan di Desa Resun, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Dalam pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, Kepala Bidang Destinasi, Staf Bidang Promosi Usaha Pariwisata, Penjaga Objek Wisata Air Terjun Resun, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Resun, dan Pengunjung Objek Wisata Air Terjun Resun, serta melakukan observasi dan dokumen. Observasi, penulis melakukan pengamatan pada objek wisata untuk dilakukan pengembangan. Pengumpulan dokumen bersumber dari Renstra, RPJMD, buku, jurnal, media massa online, dan berupa gambar-gambar pendukung. Setelah data dikumpulkan maka analisis dilakukan dengan

analisis data induktif yaitu penarikan kesimpulan dari pengumpulan data-data.

**Grafik 1.**

**Komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: (Miles & Huberman, 1992; 20)**



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan mandat, berwenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, berwenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan

ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah suatu badan yang teguh dalam mencari informasi atau pengetahuan tentang peraturan.

Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah menurut Iyas Yusuf (Raif, 2019):

#### 1. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

#### 2. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan.

#### 3. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu agar pembangunan dan pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah desa, masyarakat serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang merupakan pengelola sadar wisata pada desa.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lingga memiliki banyak potensi wisata budaya dan wisata alam yang bisa diunggulkan, Dalam Rangka Pengembangan sektor-sektor tersebut khususnya di bidang Pariwisata. Dari berbagai macam potensi yang dimiliki salah satu yang menjadi perhatian oleh pengunjung yaitu potensi alam yang dimiliki Kabupaten Lingga yaitu objek wisata Air Terjun Resun. Destinasi Air Terjun Resun ini dikelola langsung oleh

pemerintah daerah, dan destinasi ini merupakan salah satu destinasi yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga. Pariwisata saat ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan, bukan hanya untuk kalangan tertentu, sehingga pengelolaan pariwisata yang baik sangat diperlukan, sebagai daya tarik wisata. Dalam hal ekonomi pariwisata sudah memberikan kontribusi yang baik yaitu sebagai penghasil devisa bagi pembangunan.

Objek wisata Air Terjun Resun perlu untuk dikembangkan, karena sebagai salah satu destinasi tempat wisata yang terbilang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dalam pengembangan tersebut pemerintah daerah harus tetap mempertahankan budaya, sejarah, dan kealamian objek wisata dengan daya tarik khas Kabupaten Lingga, sehingga peran yang secara optimal dan mendalam yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten lingga dalam pengembangan objek wisata air terjun menurut Iyas Yusuf (Raif, 2019) yaitu:

### **1. Sebagai Fasilitator**

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan dalam

rangka untuk menjembatani kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk pengoptimalisasi pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan.

### **a. Sarana dan Prasarana**

Dari hasil observasi, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Resun telah menyediakan beberapa sarana prasarana sebagai penunjang kenyamanan pengunjung destinasi. Sarana prasarana merupakan salah satu faktor pendukung sebagai daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung kembali ke objek wisata. Sehingga sarana prasarana yang memadai berpengaruh terhadap daya tarik dari objek wisatawan. Sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan objek wisata. Salah satu pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah pada objek wisata air terjun resun yaitu melakukan pemeliharaan bangunan pada objek wisata misalnya, pemeliharaan jembatan yang sudah lapuk.

### **b. Promosi Wisata**

Peran pemerintah sebagai fasilitator tidak cukup hanya dengan membangun sarana dan prasarana saja, diperlukan

promosi wisata agar dapat diketahui oleh masyarakat luar sehingga hal ini dapat mempengaruhi peningkatan jumlah kunjungan pada objek wisata. Salah satu promosi yang dapat dilakukan pada era digitalisasi yaitu promosi melalui internet, hal ini merupakan strategi untuk memperkenalkan potensi wisata ke khalayak ramai.

Promosi wisata Air Terjun Resun yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui media sosial yaitu pada instagram, facebook, dan youtube, sedangkan yang dilakukan pemerintah daerah melalui media konvensional dapat berupa pemasangan spanduk ataupun baliho pada tempat-tempat tertentu misalnya, pada rumah makan yang ada di pusat kota Daik Lingga, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kabupaten Lingga, bahkan promosi yang dilkauan juga sampai ke luar daerah Kabupaten Lingga.

Promosi wisata salah satu hal yang dapat dilakukan sebagai daya tarik datangnya wisatawan, pada objek wisata air terjun resun telah mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, hal ini merupakan langkah awal agar objek wisata lebih terkenal di ranah nasional hingga internasional. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata

Kabupaten Lingga data kunjungan pada destinasi yang berdaya tarik alam di Kabupaten Lingga telah melebihi yang ditargetkan oleh pemerintah daerah. Pada rencana strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga target kunjungan pada tahun 2022 yaitu 26.413 wisatawan sedangkan jumlah kunjungan wisatawan pada 6 objek wisata Kabupaten Lingga mencapai 42.714 orang. Adapun jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2022 per objek wisata yaitu:

Tabel 3.1 kunjungan wisatawan pada tahun 2022 per objek wisata

No	Nama objek wisata	Jumlah
1.	Batu Ampar	11.600 Orang
2.	Pemandian Air Panas	16.900 Orang
3.	Air Terjun Resun	10.857 Orang
4.	Lubuk Papan	1.461 Orang
5.	Pulau Benan	364 Orang
6.	Pulau Berhala	1.532 Orang

Sumber: Data olahan peneliti, 2023

Pada tabel diatas bahwa objek wisata air terjun resun merupakan destinasi ketiga yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan.

## 2. Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah mempersiapkan arah untuk

menyeimbangkan pembangunan daerah. Retribusi merupakan pendapatan melalui penerbitan Perundang-undangan, atau pungutan daerah sebagai regulator pemerintah sebagai pembayar karena memperoleh jasa memberikan acuan dasar kepada yang telah disediakan. Retribusi pada masyarakat sebagai instrument untuk objek wisata Air Terjun Resun mengatur segala kegiatan pelaksanaan dikeluarkan oleh badan pendapatan pembangunan. Adapun dalam hal daerah (BAPENDA) yang diterima melalui pengembangan objek wisata terdapat bendahara penerimaan Dinas Pariwisata pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga dan selanjutnya akan Nomor 13 Tahun 2011 tentang diserahkan kepada peetugas penjaga Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah, objek wisata. Adapun pemungutan biaya dalam pembangunan kepariwisataan retribusi masuk objek wisata diatur daerah tersebut dilaksanakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Rencana Induk Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah. Retribusi Jasa Usaha.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga b. **Aturan Retribusi Parkir** berkedudukan sebagai unsur pelaksana Memasuki objek wisata Air Terjun Pemerintah Daerah dan bertanggung Resun terdapat tempat parkir yang jawab kepada Bupati melalui Sekretaris terbilang kecil karena tempat parkir Daerah mempunyai tugas melaksanakan masih tergabung dengan jalan aspal. Akan kewenangan dibidang pariwisata, hal ini tetapi bagi pengunjung yang datang diatur dalam Peraturan Bupati Lingga menggunakan kendaraan baik mobil Nomor 36 tahun 2020 tentang maupun motor akan dikenakan biaya keddudukan, susunan organisasi, tugas parkir. Adapun pemungutan biaya dan fungsi serta tata kerja Dinas retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 08 Pariwisata. Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**a. Aturan *Retribusi* Karcis/Pengunjung**

Retribusi adalah pungutan biaya yang Peran pemerintah sebagai diambil sesuai dengan aturan-aturan dinamisator yaitu agar pembangunan dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama

daerah. Retribusi merupakan pendapatan atau pungutan daerah sebagai pembayaran karena memperoleh jasa yang telah disediakan. Retribusi pada objek wisata Air Terjun Resun dikeluarkan oleh badan pendapatan daerah (BAPENDA) yang diterima melalui bendahara penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga dan selanjutnya akan diserahkan kepada peetugas penjaga objek wisata. Adapun pemungutan biaya retribusi masuk objek wisata diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**b. Aturan Retribusi Parkir**

Memasuki objek wisata Air Terjun Resun terdapat tempat parkir yang terbilang kecil karena tempat parkir masih tergabung dengan jalan aspal. Akan tetapi bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor akan dikenakan biaya parkir. Adapun pemungutan biaya retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**3. Sebagai Dinamisator**

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu agar pembangunan dan pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama

sebagai faktor pendukung antar pemerintah daerah dengan pemerintah desa, masyarakat serta kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang merupakan pengelola sadar wisata pada desa.

Pemerintah melalui dinas pariwisata bekerja sama dengan kelompok sadar wisata Desa Resun dalam memperkenalkan desa wisata dan objek wisata Air Terjun Resun hal ini dapat dilihat dari piagam penghargaan yang diterima oleh desa dalam sebuah program anugerah desa wisata indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa Resun mendapatkan piagam penghargaan yang terpilih sebagai 300 besar desa wisata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Resun kecamatan Lingga utara Kabupaten Lingga 2022. Pertama, peran Pemerintah Sebagai Fasilitator. Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan serta pengembangan pariwisata, dalam hal ini

pemerintah menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata bertugas untuk membangun dan memelihara sarana dan prasaarana pada objek wisata Air Terjun Resun, melakukan pemasaran pariwisata melalui promosi wisata di media sosial maupun konvensional.

Kedua, peran Pemerintah Sebagai Regulator. Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga sebagai regulator yaitu menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggara pembangunan dengan menciptakan peraturan-peraturan. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Lingga menetapkan peraturan tentang pemungutan retribusi pada objek wisata, dan melalui dinas pariwisata terdapat arah kebijakan sebagai acuan yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan.

Ketiga, peran Pemerintah Sebagai Dinamisator. Peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga sebagai dinamisator yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pihak-

pihak terkait untuk pengembangan objek wisata, dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas pariwisata bekerja sama dengan kelompok sadar wisata, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Adapun kerjasama yang desa dalam sebuah program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa Resun mendapatkan piagam penghargaan yang terpilih sebagai 300 besar desa wisata selama 2 (dua) tahun berturut-turut dibangun yaitu untuk memperkenalkan wisata desa melalui media digital dan konvensional hingga objek wisata dikenal lebih luas, dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian objek wisata. Pemerintah melalui dinas pariwisata bekerja sama dengan kelompok sadar wisata Desa Resun dalam memperkenalkan desa wisata dan objek wisata Air Terjun Resun hal ini dapat dilihat dari piagam penghargaan yang diterima oleh.

## **REFENSI**

Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan* (R. Watrionthos (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.

Pendit, N. S. (2006). *Ilmu Pariwisata*. PT Pradnya Paramita.

Harefa, M. (2020). Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Belitung. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 11.

Rosa, Y. Del. (2019). *Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Barat (Pendekatan Analisis Location Quotient)*. *Journal of Economics and Business*

Zebua, M. (2016). *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Deepublish.

Riswandha Risang Aji. (2021). *Pengembangan Pariwisata Alam Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Wisata Pentingsari*. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 16.

Kkn-PPm UGM Buayan Menawan. (2021). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)*.

Purwanti, I. (2019). *Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.

Raif, (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut Di Kabupaten Luwu Utara*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.